

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB maka hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Pertimbangan Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut di antaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.
 - 2). Pertimbangan Non-Yuridis. Di dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis seperti: latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa.
 - b. Tindakan lain Upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara yakni: Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali dan Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan,

dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyarankan:

1. Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim sebaiknya lebih mengedepankan kepentingan anak dan masa depan anak meskipun secara yuridis perbuatan anak telah memenuhi syarat materil dari suatu tindak pidana.
2. Tindakan-tindakan lain yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana selain pidana penjara diharapkan mampu memberikan efek jera kepada anak dan merubah anak menjadi lebih baik, sehingga memberi masa depan yang lebih baik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.